



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 470/Pdt.P/2022/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AGUS SUSILO CAHYONO, Lahir di Mojokerto pada tanggal 15 Agustus 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Alamat: Jl. Pattimura GG X no. 7 RT. 004 RW. 008 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Status Perkawinan: Cerai Mati, Kewarganegaraan : WNI.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 15 Desember 2022 dengan register Nomor : 470/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama MARITZA ABIDA RAHMA. Adapun dasar alasan diajukannya permohonan Ijin sebagai kuasa/wali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (AGUS SUSILO CAHYONO) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama LINAWATI SURYANI pada tanggal 07 Agustus 1999 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/09/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sananwetan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (AGUS SUSILO CAHYONO) dengan istri Pemohon (LINAWATI SURYANI) tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak diberi nama:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAIDAR RAHMANDA, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 15 Agustus 2000 (usia 22 tahun);
 - MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun), sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0500/2006;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama LINAWATI SURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017 di Blitar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3572-KM-05122017-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
4. Bahwa almarhumah istri pemohon (LINAWATI SURYANI) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan gono gini dalam masa perkawinan, yang berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam:
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa dikarenakan istri Pemohon (LINAWATI SURYANI) telah meninggal dunia maka ahli waris dari Almh. Istri Pemohon (LINAWATI SURYANI), seluruhnya adalah sebagai berikut :
- AGUS SUSILO CAHYONO (Pemohon)
 - HAIDAR RAHMANDA
 - MARITZA ABIDA RAHMA
- sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Bendogerit dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
6. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari maupun untuk keperluan biaya sekolah maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa dikarenakan para ahli waris dari almarhumah istri Pemohon (LINAWATI SURYANI) masih ada yang dibawah umur yaitu: MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa/wali tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Pemohon adalah sebagai wali dan kuasa dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun);
3. Menetapkan dan Memberi izin menjual kepada Pemohon (AGUS SUSILO CAHYONO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama: MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun), guna mengalihkan dan/atau menjual serta mewakilinya menghadap maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren
Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
5. Demikian Permohonan ini diajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3516181508750002, atas nama Agus Susilo Cahyono, jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jl. Pattimura GG X No. 7 RT. 004 RW. 008 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572031001170002, atas nama Kepala Keluarga Agus Susilo Cahyono, alamat Jl. Pattimura GG X No. 7 RT. 004 RW. 008 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1182/Ind.Ds/1988/Kab. Mr, atas nama Agus Susilo Cahyono, yang dikeluarkan di Mojokerto tanggal 10 Maret 1988, surat bukti diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/09/VIII/1999, atas nama Agus Susilo Cahyono dengan Linawati Suryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Propinsi JawaTimur, surat bukti diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-05122017-0005, atas nama LINAWATI SURYANI yang dikeluarkan di Kota Blitar pada tanggal 5 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0500/2006, atas nama MARITZA ABIDA RAHMA, yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 13 April 2006 oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, surat bukti diberi tanda P-6 ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian atas nama Agus Susilo Cahyono wali dari MARITZA RAHMA, yang dibuat di Blitar tanggal 09 Nopember 2022, surat bukti diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Blitar tanggal 14 Nopember 2022, surat bukti diberi tanda P- 8 ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2285 atas nama pemegang Hak Agus Susilo Cahyono, terletak di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, surat bukti diberi tanda P- 9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAIDAR RAHMANDA** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah anak kandung pertama Pemohon;
 - Bahwa nama Nama isteri Pemohon Linawati Suryani yang juga merupakan ibu kandung dari saksi ;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama saksi sendiri yang ke – 2 (dua) adik saksi bernama MARITZA ABIDA RAHMA ;
 - Bahwa adik Saksi berusia 16 Tahun yaitu lahir di Blitar tanggal 06 April 2006;
 - Bahwa Istri Pemohon/ Ibu Saksi Istri telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017 di Blitar ;
 - Bahwa Istri Pemohon/ Ibu saksi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan/ memiliki harta gono gini yaitu sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 atas nama Agus Susilo Cahyono ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual harta gono gini peninggalan ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Saksi menyetujui Pemohon menjual harta peninggalan Ibu Saksi/ Istri Pemohon dan nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari dan untuk biaya pendidikan adiknya ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang akan dijual tersebut berupa Rumah yang sudah lama tidak ditempati dan sekarang Saksi, Pemohon dan adik saksi bertempat tinggal di Blitar .

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. **YUNUS BAHRUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan juga teman Pemohon;
- Bahwa Nama isteri Pemohon Linawati Suryani;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa usia Maritza Abida Rahma yaitu 16 Tahun, lahir di Blitar tanggal 06 April 2006 ;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017 di Blitar ;
- Bahwa Almh. Istri Pemohon memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2285 atas nama Agus Susilo Cahyono ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut yaitu untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum menjual harta gono gini peninggalan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon menyetujui dijualnya harta peninggalan almh. Istri Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta nantinya akan digunakan untuk mencukup kebutuhan sehari – hari dan untuk biaya pendidikan anaknya.

Bahwa Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bila alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Pemohon adalah sebagai wali dan kuasa dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu MARITZA ABIDA

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun) dan Menetapkan serta Memberi izin menjual kepada Pemohon (AGUS SUSILO CAHYONO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama: MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun), guna mengalihkan dan/atau menjual serta mewakilinya menghadap maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur; selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9 yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HAIDAR RAHMANDA dan saksi YUNUS BAHRUL ANWAR yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah “apakah Pemohon bisa mewakili anaknya MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun) dalam proses melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjual serta mewakilinya menghadap maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa petitum pertama “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon” maka Pengadilan Negeri Blitar harus mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan keperdataan yang masih merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menentukan yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/09/VIII/1999, atas nama Agus Susilo Cahyono dengan Linawati Suryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Propinsi Jawa Timur, sehingga setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi benar antara Pemohon dengan Almh. Linawati Suryani memiliki hubungan sebagai suami istri., dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3572031001170002, atas nama Kepala Keluarga Agus Susilo Cahyono, alamat Jl. Pattimura GG X No. 7 RT. 004 RW. 008 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, benar dalam perkawinan Pemohon dengan almh. Istrinya memilik 2 orang anak, yaitu HAIDAR RAHMANDA (Saksi 1) dan MARITZA ABIDA RAHMA (usia 16 tahun 9 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3572031001170002, atas nama Kepala Keluarga Agus Susilo Cahyono, alamat Jl. Pattimura GG X No. 7 RT. 004 RW. 008 Desa Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Blitar tanggal 14 Nopember 2022, sehingga diketahui Para Ahli Waris Almh. LINAWATI SURYANI, yaitu AGUS SUSILO CAHYONO (Pemohon), HAIDAR RAHMANDA dan MARITZA ABIDA RAHMA. Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3572-KM-05122017-0005, atas nama LINAWATI SURYANI yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Blitar pada tanggal 5 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan benar Istri Pemohon atas nama LINAWATI SURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka berdasarkan bukti P-2 dan P-8 dan keterangan Saksi-saksi maka diketahui para ahli waris dari Almh. LINAWATI SURYANI yaitu AGUS SUSILO CAHYONO (Pemohon), HAIDAR RAHMANDA dan MARITZA ABIDA RAHMA;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan harta gono gini berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-9).

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi akta kelahiran (vide bukti P-6) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun) karena masih terhitung berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan belum dewasa atau belum cakap bertindak di depan hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur ketentuan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) diatur ketentuan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0500/2006, atas nama MARITZA ABIDA RAHMA, yang dikeluarkan di Blitar pada tanggal 13 April 2006 oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, maka MARITZA ABIDA RAHMA dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama MARITZA ABIDA RAHMA tersebut ?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena salah satu orang tua dari MARITZA ABIDA RAHMA yang juga Istri Pemohon yaitu LINAWATI SURYANI telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama MARITZA ABIDA RAHMA tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama MARITZA ABIDA RAHMA tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MARITZA ABIDA RAHMA tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MARITZA ABIDA RAHMA tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam hal ini untuk melakukan proses mengalihkan dan/atau menjual serta mewakilinya menghadap maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon, maka perihal petitum angka 2 dan angka 3 dari permohonan Pemohon, apabila diperhatikan maka adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga terhadap petitum tersebut hakim berpendapat kiranya cukup apabila petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sedangkan terhadap petitum angka 2 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini sifatnya adalah voluntair yang diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-4 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (AGUS SUSILO CAHYONO) selaku Orang Tua/Ayah kandung dari Anak yang belum dewasa bernama MARITZA ABIDA RAHMA, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 06 April 2006 (usia 16 tahun 9 bulan) bersama ahli waris lainnya dari Almh. LINAWATI SURYANI, dalam hal ini untuk melakukan proses mengalihkan dan/atau menjual serta mewakilinya menghadap maupun menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 atas nama AGUS SUSILO CAHYONO, berdasarkan surat ukur nomor: 107/Tosaren/2011 dengan luas 72 m² terletak di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 oleh Mohammad Syafii, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor :470/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mukhayani, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,-+ |
| - J u m l a h | : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) |